



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
(*CAR FREE DAY*) DI KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan dan hidup sehat di Kabupaten Pinrang, telah diatur pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan (*Car Free Day*) berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan waktu pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu untuk ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

9

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*) DI KABUPATEN PINRANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Waktu pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) adalah
 - a. setiap hari Minggu pada pukul 05.30 WITA sampai dengan pukul 09.30 WITA;
 - b. setiap hari jumat pada pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA; dan
 - c. setiap hari sabtu pada pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.
- (2) Lokasi pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) adalah jalan seputar Lasinrang Park, sesuai dengan denah pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jalan A. Abdullah (mulai dari persimpangan Jalan Pisang – Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai dengan persimpangan Jalan Dr. Wahidin – Jalan Pattimura);
 - b. Jalan KH. Ahmad Dahlan (mulai dari persimpangan Jalan Pisang – Jalan Abdullah sampai dengan persimpangan Jalan A. Pawelloi – Jalan KH. Ahmad Dahlan);
 - c. Jalan A. Pawelloi (mulai dari persimpangan Jalan KH. Ahmad Dahlan – Jalan A. Pawelloi sampai dengan persimpangan Jalan Pattimura – Jalan A. Pawelloi); dan
 - d. Jalan Pattimura (mulai dari persimpangan Jalan A. Abdullah – Jalan Dr. Wahidin sampai dengan persimpangan Jalan A. Pawelloi – Jalan Pattimura).
- (4) Penentuan kawasan sebagai lokasi hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) selain yang dimaksud pada ayat (2), akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 7 Juli 2016

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 7 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR 27